

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1990-an ecstasy, shabu, dan heroin memasuki pasar Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak hanya diperkotaan melainkan juga menjangkau perdesaan. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat. Meskipun di dalam kedokteran sebagian besar narkoba bermanfaat bagi pengobatan, namun penyalahgunaannya dapat merugikan individu maupun masyarakat luas.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang narkotika lahir dilatar belakangi oleh maraknya penyalahgunaan narkotika. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika memberikan hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya hukuman penjara tapi juga rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 54 Undang-undang narkotika menyatakan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam UU Narkotika terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu terbagi atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Rehabilitasi medis adalah suatu proses

---

<sup>1</sup>[www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-napza.pdf](http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-napza.pdf),  
Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Pada awalnya, narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Didunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien.<sup>2</sup> Namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkoba mengalami perluasan hingga kepada hal-hal negatif. Dimana narkoba sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini banyak dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok- pelosok daerah Indonesia. Dimana daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula, anak - anak yang pada awal mulanya awam terdapat barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Pelidungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hlm. 100.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.101.

Setiap tahun peredaran narkoba terus meningkat berdasarkan data yang pernah dihimpun Warta Kota, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2014 silam tercatat sebanyak 4,1 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 peningkatan pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,8 juta jiwa dan untuk tahun 2016 tercatat sudah mencapai 6,4 juta jiwa.<sup>4</sup> Dimana Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 2017, telah merehabilitasi 18.311 penyalahguna narkoba, baik dilalui rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada mantan penyalahguna narkoba.<sup>5</sup>

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama serta tidak diawasi oleh ahlinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitupun apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan dari pengaruh

---

<sup>4</sup><http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/11/pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.

<sup>5</sup><https://m.tempo.co/read/news/2017/12/27/064730224/sepanjang-2017-bnn-rehabilitas>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

narkotika, menyembuhkan tubuh pelaku dari kecanduan narkotika serta melengkapi dengan keterampilan untuk masa depan. Ini merupakan penanggulangan secara kuratif yaitu proses menuju penyembuhan, dimana upaya dilakukan untuk menghilangkan/ menyembuhkan ketergantungan fisik, psikis terhadap narkotika. Upaya ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan.

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam Pasal 56-57 mengatur tentang rehabilitasi medis yang berbunyi:

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Sedangkan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 58-59 yang berbunyi:

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang - undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan yang dilakukannya sendiri. Penderitaan yang disebabkan oleh perbuatannya dirasakan langsung oleh dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana yang terkait dengan narkoba, dapat berupa orang perorangan dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lazimnya, kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu sangat tepat apabila undang - undang telah memisahkan antara pengedar dan pengguna. Namun perbedaan ini memang harus benar - benar dicermati agar sanksi pidananya tidak salah sasaran.

Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena narkotika ini membuat penyalahgunaannya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Didalam Pasal 103 Undang - undang 35 Tahun 2009 hakim diberikan kewenangan untuk menempatkan pecandu atau pemakai narkotika yang terbukti bersalah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Serta masa menjalani pengobatan, setidaknya ada 3 mekanisme pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi :

- a. Sukarela yaitu pecandu atau pemakai narkotika dengan sadar dan atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi
- b. Melalui mekanisme wajib lapor, pecandu bisa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri melaporkan dirinya ataupun mengakses layanan pemulihan yang disediakan atau dipaksa oleh keluarga
- c. Melalui vonis hakim

Berdasarkan PERMA Nomor 01/PB/MA/III/2014 untuk mendapatkan rehabilitasi oleh pelaku tindak pidana narkotika haruslah mendapatkan rekomendasi dari tim penyidik kepada tim asesment terpadu. Tim asesment terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala badan


narkotika nasional, badan narkotika nasional provinsi, badan narkotika nasional kab/kota.

Melihat dari meningkatnya penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan upaya lain selain pidana yang merupakan cara alternatif untuk menanggulangi peredaran dan mengurangi jumlah korban atau pecandu narkotika yang merupakan suatu cara agar tidak ada lagi penambahan jumlahnya disetiap tahun. Sarana rehabilitasi sosial terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. Tahap Rehabilitasi sosial dalam proses pemulihan meliputi kegiatan fisik, psikososial dan spritual layanan lanjutan dari proses terapi gangguan penggunaan narkotika, bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika biasa disebut terapi vokasional dengan memberikan pelatihan kepada korban penyalahgunaan narkotika antara lain : otomotif, service alat-alat elektronik, kerajinan tangan, multimedia, fotografi, pertanian dan peternakan, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing masing klien.

Salah satu sarana rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang berada di Indonesia khususnya Sumatera Barat Kota Bukittinggi adalah Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi, yang dimana Lembaga New Padoe Jiwa merupakan Lembaga rehabilitasi yang berdiri sejak April 2008 yang diprakasai oleh 3 orang perwakilan dan komunitas dan mantan pecandu di Kota Bukittinggi dan Kab. Agam yang merasa perlu untuk bersama- sama mengupayakan kegiatan edukasi pada

komunitas pecandu yang ada di kota Bukittinggi khususnya dan di Sumatera barat pada umumnya. Dalam perjalanan kegiatan Lembaga New Padoe Jiwa dengan dukungan Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Sosial telah mengupayakan beberapa kegiatan untuk menunjang penanggulangan dampak buruk pada korban NAPZA dalam bentuk kegiatan penjangkauan dan pendampingan (outreach center) serta pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam mengimplementasikan kegiatan, visi, dan misi Lembaga New Padoe Jiwa melaksanakan beberapa kegiatan guna mendukung terjadinya perubahan perilaku bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk antara lain;<sup>6</sup>

- 
1. IPWL rehabilitasi sosial dan rawat jalan
  2. Outreach center (penjangkauan dan pendampingan)
  3. Konseling adikasi
  4. Rujukan layanan IPWL
  5. Rujukan VCT (tes HIV)
  6. KUBE budidaya buah naga
  7. KUBE perikanan lele terpal
  8. KUBE perbengkelan
  9. Pelatihan kerajinan anyaman bambu
  10. Sosialisasi informasi dan advokasi pada SH terkait
  11. Pendidikan luar sekolah paket B dan C bagi Pecandu
  12. Kerajinan papan bunga
  13. Kerajinan bambu
  14. Kerajinan sablon

---

<sup>6</sup> Selebaran berkas IPWL Kemensos New Padoe Jiwa, diambil pada tanggal 24 agustus 2018

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA NEW PADOE JIWA BUKITTINGGI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan - permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi?
2. Apa kendala dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi? Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi. Serta untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

##### **a. Manfaat teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya terhadap upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

##### **b. Manfaat praktis**

1. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai upaya hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan penelitian yang diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam penyusunan proposal penelitian.

## 1. Kerangka Teoritis

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>7</sup>

### a. Teori *doube track system*

Permasalahan penetapan sanksi selalu berkaitan dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan. Sistem dua jalur (*doube track system*) adalah suatu sistem yang menginginkan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan dari jenis sanksi tindakan.<sup>8</sup>

Dari sudut ide dasar *doube track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proposional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari sanksi yang *fragmentik* (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikatakann oleh hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral diterima,

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm. 126.

<sup>8</sup> Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguranginya sebagai suatu unsur kompromi antara prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.

Sanksi pidana lebih menitik beratkan pada tindakan untuk penderitaan, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan. *Determinisme* bertitik tolak dari bahwa asumsi bahwa keadaan hidup dan pelaku kemanusiaan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor itu dan oleh karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.<sup>9</sup>

b. Teori penegakan hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang - sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban - kewajiban tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.34.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, hlm 19.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu :<sup>11</sup>

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang) kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tertulis atau hukuman kebiasaan kadang kala ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas pelayan masyarakat dan seterusnya. Jika hukumannya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Apabila hukumannya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor Masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep - konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti suatu konsep bukan gejala yang akan diteliti, tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>12</sup> Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi yang dijadikan pedoman

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>13</sup> Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha - usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm. 132.

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>14</sup>

#### **b. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat dimasyarakat<sup>15</sup>

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa : “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.

#### **c. Penyalahgunaan**

Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa : ”penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.

#### **d. Narkoba**

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 70.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 358.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada pelaksanaan hukum yang dilakukan didalam suatu lembaga pemerintahan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau berlangsung dengan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

### **3. Jenis dan Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (field research) dengan melakukan studi

dokumen di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi dengan cara mewawancarai petugas dari Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang berupa :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- d. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Rehabilitasi Medis dan Sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik kepastakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas kasus maupun dokumen hukum lainya pada rumah rehabilitasi Pelita Hati Kab. Agam yang relevan dengan objek penelitian.

##### c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada petugas rumah Rehab Pelita Hati

Kab. Agam. Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak rumah rehabilitasi dibagian NAPZA dalam mengatasi masalah yang berkaitan tentang judul yang akan dianalisis oleh peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di rumah Rehab Pelita Hati Kab. Agam.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan teknik *editing*, yaitu pengolahan data yang telah dikumpulkan, hal ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan diperbaiki. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh. Dari bahan dan data

tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan

